



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
DINAS KESEHATAN TAHUN 2020**

**PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR


Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang Tahun 2020 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Kesehatan No 2416/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan serta peraturan-peraturan terkait lainnya.

Laporan Akuntabilitas merupakan kewajiban Organisasi Perangkat Daerah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dengan melaporkan kegiatan dan pencapaian program kepada pimpinan dalam rangka penilaian kinerjanya. Laporan ini menggambarkan Kinerja Dinas Kesehatan dalam rangka mencapai sasaran Rencana Strategi Dinas Kesehatan tahun 2020-2024.

Keberhasilan dalam pelaksanaan tugas di Dinas Kesehatan ini tidak terlepas dari hasil kerja keras dan kerja cerdas seluruh pegawai, unit-unit lintas program dan lintas sektor terkait.

Ucapan terima kasih kami sampaikan pada semua pihak yang telah mendukung seluruh kegiatan di Dinas Kesehatan tahun 2020. Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat memberikan informasi, evaluasi, dan masukan bagi pengembangan perencanaan masa yang akan datang. Sekian dan Terima Kasih.

Sampang, 28 Februari 2020
Plt. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Sampang



AGUS MULYADI, SKM, M.Kes.
Pembina
NIP. 19730808 199803 1 008

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I : PENDAHULUAN	1
: A. Struktur Organisasi	I-2
: B. Tugas dan Fungsi	I-3
: C. Isu Strategis	I-25
: D. Cascading Kinerja (Keterhubungan dengan RPJMD)	I-26
: E. Peta Proses Bisnis	I-51
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	II-1
: A. Rencana Strategis	II-1
: B. Perjanjian Kinerja	II-5
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	III-1
: A. Capaian Kinerja	III-1
: B. Realisasi Anggaran	III-12
BAB 4 : PENUTUP	IV-1
LAMPIRAN	
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Perubahan	
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	
3. SK Tim SAKIP Dinas Kesehatan Kab. Sampang 2020	

BAB I PENDAHULUAN

Pembangunan bidang kesehatan menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 disebutkan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Selaras dengan tujuan tersebut maka daerah mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan kesehatan yang ada di daerah sesuai dengan tanggungjawab masing-masing daerah. Di Kabupaten Sampang, Dinas Kesehatan sebagai satu lembaga yang ada di daerah, maka wajib menyelenggarakan pembangunan kesehatan tersebut dengan sebaik-baiknya sehingga derajat kesehatan masyarakat dapat terwujud.

Untuk melaksanakan pembangunan tersebut Dinas Kesehatan mempunyai kebijakan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Sistem Kesehatan Daerah (SKD) yang disebutkan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Sampang telah ditetapkan ada 7 (tujuh) subsistem bidang kesehatan yaitu: 1) Upaya Kesehatan, 2) Pemberdayaan Masyarakat, 3) Sumber Daya Manusia Kesehatan, 4) Pembiayaan Kesehatan, 5) Sediaan Farmasi, alat kesehatan dan Makanan, 6) Manajemen, Regulasi dan Informasi Kesehatan, 7) Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Implementasi dari Sistem Kesehatan Daerah ini tertuang dalam rencana strategis Dinas Kesehatan berupa program dan kegiatan dengan indikator kinerja yang terukur. Secara rutin

tahunan hasil capaian kinerja tersebut akan dilakukan evaluasi dalam bentuk laporan kinerja.

Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan wajib kesehatan di Kabupaten Sampang mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan apakah telah memenuhi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2020.

A. Struktur Organisasi


Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang mengacu kepada Peraturan Bupati Sampang No. 76 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang.

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang antara lain:

- 1) KEPALA DINAS
- 2) SEKRETARIS, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Program
 - c. Sub Bagian Keuangan
- 3) BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT, membawahi:
 - a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
 - b. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga.
- 4) BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR, membawahi:
 - a. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
 - b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa, dan Napza;
 - c. Seksi Surveilans dan Imunisasi

- 5) BIDANG PELAYANAN KESEHATAN, membawahi:
 - a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
 - b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
 - c. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional
- 6) BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN, membawahi:
 - a. Seksi Kefarmasian
 - b. Seksi Alat Kesehatan
 - c. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
- 7) KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
- 8) UPTD DINAS KESEHATAN
 - a. UPTD Puskesmas
 - b. Rumah Sakit

Gambar 1
Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang



B. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Sampang Nomor 76 Tahun 2016 Tanggal 14 Desember 2016 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Sampang dengan tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang

Kesehatan dan tugas pembantuan. Sedangkan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang yaitu:

- a. perumusan kebijakan bidang kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas bidang kesehatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan tugas dan fungsi setiap struktur dalam organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan pelayanan administrasi umum;
- b. pengelolaan administrasi keuangan;
- c. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- d. pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan;
- f. pembinaan organisasi dan tatalaksana dinas;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana dinas;
- h. pelaksanaan koordinasi penyusunan perundang-undangan;
- i. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- j. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan sumber daya manusia;

- k. pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yudisial);
- l. pelaksanaan koordinasi perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya ("***maintenance***");
- m. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sekretaris dibantu oleh:

1. Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
 - b. melaksanakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
 - c. melaksanakan tugas bidang hubungan masyarakat;
 - d. menyusun perencanaan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - e. melaksanakan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan perlengkapan kantor dan pengamanan;
 - f. membantu penyelesaian masalah hukum di luar pengadilan (non yudisial);
 - g. menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
 - h. menyiapkan bahan perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya ("***maintenance***"); dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
2. Sub Bagian Program, mempunyai tugas :
 - a. menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program;
 - b. melaksanakan pengolahan data;
 - c. melaksanakan perencanaan program;
 - d. menghimpun data, menyusun Rencana Strategis Dinas dan evaluasinya;

- e. menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran, Rencana Kerja dan evaluasinya;
 - f. menyiapkan bahan perencanaan sistem penganggaran dan kebijakan;
 - g. menyiapkan bahan monitoring serta evaluasi organisasi dan pelaporan;
 - h. menyusun Laporan Capaian Program Kegiatan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
3. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
 - b. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
 - b. melaksanakan pengelolaan akuntansi keuangan;
 - c. melaksanakan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan;
 - d. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2. Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional bidang kesehatan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan operasional peningkatan kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, serta kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;
- b. penyusunan rencana kerja program dan kegiatan bidang peningkatan kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi

- kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, serta kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;
- c. pelaksanaan kebijakan operasional bidang peningkatan kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, serta kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;
 - d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang peningkatan kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, lingkungan, serta kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;
 - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang peningkatan kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, serta kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang peningkatan kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, serta kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;
 - g. pelaksanaan administrasi Bidang Kesehatan Masyarakat; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dibantu oleh:

1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional program dan kegiatan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, maternal dan neonatal, balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, dan lanjut usia serta perlindungan kesehatan keluarga, peningkatan mutu dan kecukupan gizi, kewaspadaan gizi, penanggulangan masalah gizi, serta pengelolaan konsumsi gizi;

- b. Menyusun rencana kerja program dan kegiatan kesehatan maternal dan neonatal, balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, dan lanjut usia serta perlingkungankesehatan keluarga, peningkatan mutu dan kecukupan gizi, kewaspadaan gizi, penanggulangan masalah gizi, serta pengelolaan konsumsi gizi;
 - c. melaksanakan program dan kegiatan kesehatan maternal dan neonatal, balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, dan lanjut usia serta perlingkungankesehatan keluarga, peningkatan mutu dan kecukupan gizi, kewaspadaan gizi, penanggulangan masalah gizi, serta pengelolaan konsumsi gizi;
 - d. melaksanakan Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan
 - e. kesehatan maternal dan neonatal, balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, dan lanjut usia serta perlingkungankesehatan keluarga, peningkatan mutu dan kecukupan gizi, kewaspadaan gizi, penanggulangan masalah gizi, serta pengelolaan konsumsi gizi; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat.
2. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional Program dan Kegiatan strategi Komunikasi Informasi Edukasi kesehatan dan penyebarluasan informasi kesehatan, advokasi dan kemitraan kesehatan, penggerak, sarana dan prasarana promosi kesehatan, serta pengorganisasian dan peningkatan peran serta masyarakat;

- b. Menyusun rencana kerja program dan kegiatan strategi Komunikasi Informasi Edukasi kesehatan dan penyebaran informasi kesehatan, advokasi dan kemitraan kesehatan, penggerak, sarana dan prasarana promosi kesehatan, serta pengorganisasian dan peningkatan peran serta masyarakat;
 - c. Menyusun pedoman teknis program dan kegiatan strategi Komunikasi Informasi Edukasi kesehatan dan penyebaran informasi kesehatan, advokasi dan kemitraan kesehatan, penggerak, sarana dan prasarana promosi kesehatan, serta pengorganisasian dan peningkatan peran serta masyarakat;
 - d. Melaksanakan program dan kegiatan strategi Komunikasi Informasi Edukasi kesehatan dan penyebaran informasi kesehatan, advokasi dan kemitraan kesehatan, penggerak, sarana dan prasarana promosi kesehatan, serta pengorganisasian dan peningkatan peran serta masyarakat;
 - e. Menyusun bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi program dan kegiatan strategi Komunikasi Informasi Edukasi kesehatan dan penyebaran informasi kesehatan, advokasi dan kemitraan kesehatan, penggerak, sarana dan prasarana promosi kesehatan, serta pengorganisasian dan peningkatan peran serta masyarakat;
 - f. melaksanakan Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan strategi Komunikasi Informasi Edukasi kesehatan dan penyebaran informasi kesehatan, advokasi dan kemitraan kesehatan, penggerak, sarana dan prasarana promosi kesehatan, serta pengorganisasian dan peningkatan peran serta masyarakat;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat.
3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga, mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional Program dan Kegiatan penyehatan air, penyehatan sanitasi dasar, peningkatan higiene dan sanitasi pangan, pengawasan dan perlindungan higiene dan sanitasi pangan, penyehatan tanah dan udara, penyehatan kawasan, pengamanan limbah, pengamanan radiasi, kesehatan okupasi, surveilans kesehatan pekerja, kapasitas kerja pekerja, kapasitas kerja institusi, pengendalian lingkungan kerja, perlindungan ergonomi, kesehatan olahraga masyarakat, serta kesehatan olahraga;
- b. menyusun rencana kerja Program dan Kegiatan penyehatan air, penyehatan sanitasi dasar, peningkatan higiene dan sanitasi pangan, pengawasan dan perlindungan higiene dan sanitasi pangan, penyehatan tanah dan udara, penyehatan kawasan, pengamanan limbah, pengamanan radiasi, kesehatan okupasi, surveilans kesehatan pekerja, kapasitas kerja pekerja, kapasitas kerja institusi, pengendalian lingkungan kerja, perlindungan ergonomi, kesehatan olahraga masyarakat, serta kesehatan olahraga;
- c. menyusun pedoman teknis Program dan Kegiatan penyehatan air, penyehatan sanitasi dasar, peningkatan higiene dan sanitasi pangan, pengawasan dan perlindungan higiene dan sanitasi pangan, penyehatan tanah dan udara, penyehatan kawasan, pengamanan limbah, pengamanan radiasi, kesehatan okupasi, surveilans kesehatan pekerja, kapasitas kerja pekerja, kapasitas kerja institusi, pengendalian lingkungan kerja, perlindungan ergonomi, kesehatan olahraga masyarakat, serta kesehatan olahraga;
- d. melaksanakan Program dan Kegiatan penyehatan air, penyehatan sanitasi dasar, peningkatan higiene dan sanitasi pangan, pengawasan dan perlindungan higiene dan sanitasi pangan, penyehatan tanah dan udara, penyehatan kawasan,

- pengamanan limbah, pengamanan radiasi, kesehatan okupasi, surveilans kesehatan pekerja, kapasitas kerja pekerja, kapasitas kerja institusi, pengendalian lingkungan kerja, perlindungan ergonomi, kesehatan olahraga masyarakat, serta kesehatan olahraga;
- e. menyusun bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi Program dan Kegiatan penyehatan air, penyehatan sanitasi dasar, peningkatan higiene dan sanitasi pangan, pengawasan dan perlindungan higiene dan sanitasi pangan, penyehatan tanah dan udara, penyehatan kawasan, pengamanan limbah, pengamanan radiasi, kesehatan okupasi, surveilans kesehatan pekerja, kapasitas kerja pekerja, kapasitas kerja institusi, pengendalian lingkungan kerja, perlindungan ergonomi, kesehatan olahraga masyarakat, serta kesehatan olahraga;
- f. melaksanakan Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Program dan Kegiatan penyehatan air, penyehatan sanitasi dasar, peningkatan higiene dan sanitasi pangan, pengawasan dan perlindungan higiene dan sanitasi pangan, penyehatan tanah dan udara, penyehatan kawasan, pengamanan limbah, pengamanan radiasi, kesehatan okupasi, surveilans kesehatan pekerja, kapasitas kerja pekerja, kapasitas kerja institusi, pengendalian lingkungan kerja, perlindungan ergonomi, kesehatan olahraga masyarakat, serta kesehatan olahraga;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat.

3. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional bidang pencegahan dan pengendalian penyakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan operasional bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- b. pelaksanaan kebijakan operasional bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- e. pelaksanaan administrasi Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dibantu oleh:

1. Seksi Surveilans dan Imunisasi, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional Program dan Kegiatan kewaspadaan dini, respon kejadian luar biasa dan wabah, deteksi dan intervensi penyakit

- infeksi emerging, karantina kesehatan wilayah, imunisasi dasar, imunisasi lanjutan, imunisasi khusus, serta pelayanan kesehatan haji;
- b. Menyusun rencana kerja Program dan Kegiatan kewaspadaan dini, respon kejadian luar biasa dan wabah, deteksi dan intervensi penyakit infeksi emerging, karantina kesehatan wilayah, imunisasi dasar, imunisasi lanjutan, imunisasi khusus, serta pelayanan kesehatan haji;
 - c. menyusun pedoman teknis Program dan Kegiatan kewaspadaan dini, respon kejadian luar biasa dan wabah, deteksi dan intervensi penyakit infeksi emerging, karantina kesehatan wilayah, imunisasi dasar, imunisasi lanjutan, imunisasi khusus, serta pelayanan kesehatan haji;
 - d. melaksanakan Program dan Kegiatan kewaspadaan dini, respon kejadian luar biasa dan wabah, deteksi dan intervensi penyakit infeksi emerging, karantina kesehatan wilayah, imunisasi dasar, imunisasi lanjutan, imunisasi khusus, serta pelayanan kesehatan haji;
 - e. menyusun bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi Program dan Kegiatan kewaspadaan dini, respon kejadian luar biasa dan wabah, deteksi dan intervensi penyakit infeksi emerging, karantina kesehatan wilayah, imunisasi dasar, imunisasi lanjutan, imunisasi khusus, serta pelayanan kesehatan haji;
 - f. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Program dan Kegiatan kewaspadaan dini, respon kejadian luar biasa dan wabah, deteksi dan intervensi penyakit infeksi emerging, karantina kesehatan wilayah, imunisasi dasar, imunisasi lanjutan, imunisasi khusus, serta pelayanan kesehatan haji; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional Program dan Kegiatan pencegahan dan pengendalian tuberkulosis, kusta, infeksi saluran pernapasan akut, HIV/AIDS dan penyakit infeksi menular seksual, hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan, penyakit tropis menular langsung, malaria, zoonosis, filariasis, kecacingan, arbovirosis, penyakit tular vektor serta binatang pembawa penyakit;
 - b. menyusun rencana kerja Program dan Kegiatan pencegahan dan pengendalian tuberkulosis, kusta, infeksi saluran pernapasan akut, HIV/AIDS dan penyakit infeksi menular seksual, hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan, penyakit tropis menular langsung, malaria, zoonosis, filariasis, kecacingan, arbovirosis, penyakit tular vektor serta binatang pembawa penyakit;
 - c. menyusun pedoman teknis Program dan Kegiatan pencegahan dan pengendalian tuberkulosis, kusta, infeksi saluran pernapasan akut, HIV/AIDS dan penyakit infeksi menular seksual, hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan, penyakit tropis menular langsung, malaria, zoonosis, filariasis, kecacingan, arbovirosis, penyakit tular vektor serta binatang pembawa penyakit;
 - d. melaksanakan Program dan Kegiatan pencegahan dan pengendalian tuberkulosis, kusta, infeksi saluran pernapasan akut, HIV/AIDS dan penyakit infeksi menular seksual, hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan, penyakit tropis menular langsung, malaria, zoonosis, filariasis, kecacingan, arbovirosis, penyakit tular vektor serta binatang pembawa penyakit;

- e. menyusun bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi Program dan Kegiatan pencegahan dan pengendalian tuberkulosis, kusta, infeksi saluran pernapasan akut, HIV/AIDS dan penyakit infeksi menular seksual, hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan, penyakit tropis menular langsung, malaria, zoonosis, filariasis, kecacangan, arbovirosis, penyakit tular vektor serta binatang pembawa penyakit;
 - f. melaksanakan Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Program dan Kegiatan pencegahan dan pengendalian tuberkulosis, kusta, infeksi saluran pernapasan akut, HIV/AIDS dan penyakit infeksi menular seksual, hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan, penyakit tropis menular langsung, malaria, zoonosis, filariasis, kecacangan, arbovirosis, penyakit tular vektor serta binatang pembawa penyakit; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa dan Napza, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional Program dan Kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan kelainan darah, diabetes mellitus dan gangguan metabolik, serta gangguan indera dan fungsional, masalah kesehatan jiwa dan penyalahgunaan bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - b. menyusun rencana kerja Program dan Kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan kelainan

- darah, diabetes mellitus dan gangguan metabolik, serta gangguan indera dan fungsional, masalah kesehatan jiwa dan penyalahgunaan bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- c. menyusun pedoman teknis Program dan Kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan kelainan darah, diabetes mellitus dan gangguan metabolik, serta gangguan indera dan fungsional, masalah kesehatan jiwa dan penyalahgunaan bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- d. melaksanakan Program dan Kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan kelainan darah, diabetes mellitus dan gangguan metabolik, serta gangguan indera dan fungsional, masalah kesehatan jiwa dan penyalahgunaan bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- e. menyusun bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi Program dan Kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan kelainan darah, diabetes mellitus dan gangguan metabolik, serta gangguan indera dan fungsional, masalah kesehatan jiwa dan penyalahgunaan bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan

- pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. melaksanakan Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Program dan Kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan kelainan darah, diabetes mellitus dan gangguan metabolik, serta gangguan indera dan fungsional, masalah kesehatan jiwa dan penyalahgunaan bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

3. Bidang Pelayanan Kesehatan

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional bidang pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan operasional bidang peningkatan pelayanan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, dan komplementer;
- b. pelaksanaan kebijakan operasional bidang peningkatan pelayanan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, dan komplementer;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang peningkatan pelayanan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, dan komplementer;

- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang peningkatan pelayanan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, dan komplementer;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang peningkatan pelayanan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, dan komplementer;
- f. pelaksanaan administrasi Bidang Pelayanan Kesehatan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dibantu oleh:

1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional Program dan Kegiatan pelayanan kesehatan, penunjang pelayanan kesehatan, mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan pada pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), Klinik pratama, dan Praktik Perorangan;
 - b. menyusun rencana kerja Program dan Kegiatan pelayanan kesehatan, penunjang pelayanan kesehatan, mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan pada pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), Klinik pratama, dan Praktik Perorangan;
 - c. menyusun pedoman teknis Program dan Kegiatan pelayanan kesehatan, penunjang pelayanan kesehatan, mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan pada pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), Klinik pratama, dan Praktik Perorangan;
 - d. melaksanakan Program dan Kegiatan pelayanan kesehatan, penunjang pelayanan kesehatan, mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan pada pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), Klinik pratama, dan Praktik Perorangan;
 - e. menyusun bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi Program dan Kegiatan pelayanan kesehatan, penunjang

- elayanan kesehatan, mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan pada pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), Klinik pratama, dan Praktik Perorangan;
- f. melaksanakan Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Program dan Kegiatan pelayanan kesehatan, penunjang pelayanan kesehatan, mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan pada pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), Klinik pratama, dan Praktik Perorangan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan.
2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional program dan kegiatan pelayanan medik dan keperawatan, penunjang medik dan non medik, gawat darurat terpadu, pengelolaan rujukan, serta pemantauan klinik utama dan Rumah Sakit dan Praktik Perorangan;
 - b. menyusun rencana kerja program dan kegiatan pelayanan medik dan keperawatan, penunjang medik dan non medik, gawat darurat terpadu, pengelolaan rujukan, serta pemantauan klinik utama dan Rumah Sakit dan Praktik Perorangan;
 - c. menyusun pedoman teknis program dan kegiatan pelayanan medik dan keperawatan, penunjang medik dan non medik, gawat darurat terpadu, pengelolaan rujukan, serta pemantauan klinik utama dan Rumah Sakit dan Praktik Perorangan;
 - d. melaksanakan program dan kegiatan pelayanan medik dan keperawatan, penunjang medik dan non medik, gawat darurat terpadu, pengelolaan rujukan, serta pemantauan klinik utama dan Rumah Sakit dan Praktik Perorangan;
 - e. menyusun bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi program dan kegiatan pelayanan medik dan keperawatan,

- penunjang medik dan non medik, gawat darurat terpadu, pengelolaan rujukan, serta pemantauan klinik utama dan Rumah Sakit dan Praktik Perorangan;
- f. melaksanakan Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan pelayanan medik dan keperawatan, penunjang medik dan non medik, gawat darurat terpadu, pengelolaan rujukan, serta pemantauan klinik utama dan Rumah Sakit dan Praktik Perorangan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan.
3. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional program dan kegiatan pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplementer, dan integrasi;
 - b. menyusun rencana kerja program dan kegiatan pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplementer, dan integrasi;
 - c. menyusun pedoman teknis program dan kegiatan pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplementer, dan integrasi;
 - d. melaksanakan program dan kegiatan pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplementer, dan integrasi;
 - e. menyusun bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi program dan kegiatan pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplementer, dan integrasi;
 - f. melaksanakan Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplementer, dan integrasi;

4. Bidang Sumber Daya Kesehatan

Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional bidang sumber daya kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan operasional bidang sumber daya kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan operasional bidang sumber daya kesehatan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang sumber daya kesehatan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang sumber daya kesehatan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sumber daya kesehatan;
- f. pelaksanaan administrasi bidang sumber daya kesehatan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dibantu oleh:

1. Seksi Kefarmasian, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional program dan kegiatan perencanaan dan penilaian ketersediaan obat, pengendalian harga dan pengaturan pengadaan obat, pengendalian obat publik dan perbekalan kesehatan, pemantauan pasar obat publik dan perbekalan kesehatan, manajemen dan klinikal farmasi, analisis farmakoekonomi, seleksi obat, peningkatan dan pemantauan penggunaan obat rasional, pemantauan produksi dan distribusi obat, obat tradisional, kosmetika, narkotika, psikotropika, prekursor farmasi, kemandirian obat dan bahan baku sediaan farmasi, serta pengamanan pangan;
 - b. menyusun rencana kerja program dan kegiatan perencanaan dan penilaian ketersediaan obat, pengendalian harga dan pengaturan pengadaan obat, pengendalian obat publik dan perbekalan kesehatan, pemantauan pasar obat publik dan perbekalan kesehatan, manajemen dan klinikal farmasi, analisis

- farmakoekonomi, seleksi obat, peningkatan dan pemantauan penggunaan obat rasional, pemantauan produksi dan distribusi obat, obat tradisional, kosmetika, narkotika, psikotropika, prekursor farmasi, kemandirian obat dan bahan baku sediaan farmasi, serta pengamanan pangan;
- c. menyusun pedoman teknis program dan kegiatan perencanaan dan penilaian ketersediaan obat, pengendalian harga dan pengaturan pengadaan obat, pengendalian obat publik dan perbekalan kesehatan, pemantauan pasar obat publik dan perbekalan kesehatan, manajemen dan klinikal farmasi, analisis farmakoekonomi, seleksi obat, peningkatan dan pemantauan penggunaan obat rasional, pemantauan produksi dan distribusi obat, obat tradisional, kosmetika, narkotika, psikotropika, prekursor farmasi, kemandirian obat dan bahan baku sediaan farmasi, serta pengamanan pangan;
- d. melaksanakan program dan kegiatan perencanaan dan penilaian ketersediaan obat, pengendalian harga dan pengaturan pengadaan obat, pengendalian obat publik dan perbekalan kesehatan, pemantauan pasar obat publik dan perbekalan kesehatan, manajemen dan klinikal farmasi, analisis farmakoekonomi, seleksi obat, peningkatan dan pemantauan penggunaan obat rasional, pemantauan produksi dan distribusi obat, obat tradisional, kosmetika, narkotika, psikotropika, prekursor farmasi, kemandirian obat dan bahan baku sediaan farmasi, serta pengamanan pangan;
- e. menyusun bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi program dan kegiatan perencanaan dan penilaian ketersediaan obat, pengendalian harga dan pengaturan pengadaan obat, pengendalian obat publik dan perbekalan kesehatan, pemantauan pasar obat publik dan perbekalan kesehatan, manajemen dan klinikal farmasi, analisis farmakoekonomi, seleksi obat, peningkatan dan pemantauan penggunaan obat

rasional, pemantauan produksi dan distribusi obat, obat tradisional, kosmetika, narkotika, psikotropika, prekursor farmasi, kemandirian obat dan bahan baku sediaan farmasi, serta pengamanan pangan;

- f. melaksanakan Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan perencanaan dan penilaian ketersediaan obat, pengendalian harga dan pengaturan pengadaan obat, pengendalian obat publik dan perbekalan kesehatan, pemantauan pasar obat publik dan perbekalan kesehatan, manajemen dan klinikal farmasi, analisis farmakoekonomi, seleksi obat, peningkatan dan pemantauan penggunaan obat rasional, pemantauan produksi dan distribusi obat, obat tradisional, kosmetika, narkotika, psikotropika, prekursor farmasi, kemandirian obat dan bahan baku sediaan farmasi, serta pengamanan pangan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan.

2. Seksi Alat Kesehatan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaannya kebijakan operasional program dan kegiatan penilaian dan pengawasan alat kesehatan, produk radiologi, produk diagnostik, alat kesehatan khusus, produk perbekalan kesehatan rumah tangga, dan produk mandiri;
- b. menyusun rencana kerja program dan kegiatan penilaian dan pengawasan alat kesehatan, produk radiologi, produk diagnostik, alat kesehatan khusus, produk perbekalan kesehatan rumah tangga, dan produk mandiri;
- c. menyusun pedoman teknis program dan kegiatan penilaian dan pengawasan alat kesehatan, produk radiologi, produk diagnostik, alat kesehatan khusus, produk perbekalan kesehatan rumah tangga, dan produk mandiri;

- d. melaksanakan program dan kegiatan penilaian dan pengawasan alat kesehatan, produk radiologi, produk diagnostik, alat kesehatan khusus, produk perbekalan kesehatan rumah tangga, dan produk mandiri;
 - e. menyusun bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi program dan kegiatan penilaian dan pengawasan alat kesehatan, produk radiologi, produk diagnostik, alat kesehatan khusus, produk perbekalan kesehatan rumah tangga, dan produk mandiri;
 - f. melaksanakan Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan penilaian dan pengawasan alat kesehatan, produk radiologi, produk diagnostik, alat kesehatan khusus, produk perbekalan kesehatan rumah tangga, dan produk mandiri; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan.
3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional program dan kegiatan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan bidang perencanaan, pendayagunaan, peningkatan kompetensi, dan pembinaan mutu sumber daya manusia kesehatan;
 - b. menyusun rencana kerja program dan kegiatan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan bidang perencanaan, pendayagunaan, peningkatan kompetensi, dan pembinaan mutu sumber daya manusia kesehatan;
 - c. menyusun pedoman teknis program dan kegiatan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan bidang perencanaan, pendayagunaan, peningkatan kompetensi, dan pembinaan mutu sumber daya manusia kesehatan;
 - d. melaksanakan program dan kegiatan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan bidang

- perencanaan, pendayagunaan, peningkatan kompetensi, dan pembinaan mutu sumber daya manusia kesehatan;
- e. menyusun bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi program dan kegiatan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan bidang perencanaan, pendayagunaan, peningkatan kompetensi, dan pembinaan mutu sumber daya manusia kesehatan;
 - f. melaksanakan Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan bidang perencanaan, pendayagunaan, peningkatan kompetensi, dan pembinaan mutu sumber daya manusia kesehatan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan.

C. Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi yang perlu diperhatikan berdasarkan hasil analisis kondisi internal dan eksternal daerah Kabupaten Sampang. Analisis isu-isu strategis didefinisikan berdasarkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang sangat mendesak dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pembangunan serta disusun berdasarkan isu strategis yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang yang akan muncul dalam 5 (lima) tahun mendatang, termasuk mengantisipasi berbagai ancaman.

Hasil analisa isu strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang seperti yang tertuang didalam dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang Tahun 2020-2024 yang membutuhkan pemecahan dan penanganan segera di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang antara lain:

- a. Masih tingginya Angka Kematian Ibu
- b. Masih cukup tingginya angka kematian bayi
- c. Masih banyaknya kasus balita gizi buruk

- d. Meningkatnya prevalensi kusta
- e. Semakin banyaknya Angka Notifikasi Kasus pada TBC
- f. Insidence Rate penyakit DBD yang tinggi
- g. Prevalensi Hipertensi yang masih tinggi
- h. Prevalensi Diabetes Melitus semakin banyak
- i. Masih rendahnya Persentase Masyarakat yang menjadi Peserta JKN
- j. Kasus kondisi gagal tumbuh pada anak balita (*stunting*) masih cukup tinggi
- k. SDM Kesehatan yang belum sesuai standart
- l. Keterbatasan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan

D. Cascading Kinerja (Keterhubungan dengan RPJMD)

Berdasarkan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang selanjutnya dijabarkan kedalam Cascading yang merupakan dokumen pernyataan proses penjabaran, penyelarasan dan penurunan kinerja secara bertahap secara vertikal dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah untuk mewujudkan target yg ingin dicapai dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra dan dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja.

Tabel. 1 Cascading

TUJUAN		SASARAN		PROGRAM			KEGIATAN		
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	URAIAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Menurunnya Kematian Ibu dan Bayi	1 Angka Kematian Ibu	1 Program Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat	1 Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Peningkatan Kesehatan keluarga	Meningkatnya Kesehatan Ibu, Bayi, Balita, remaja dan lansia	1 Cakupan ibu hamil yang melakukan pemeriksaan kehamilan ke tenaga kesehatan
						2 Persentase Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan			2 Cakupan Ibu bersalin yang melahirkan ke tenaga kesehatan
						3 Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir			3 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani
						4 Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar			4 Cakupan Neonatal Resti yang ditangani
						5 Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart			5 Cakupan kunjungan bayi

TUJUAN		SASARAN		PROGRAM			KEGIATAN		
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	URAIAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR
						6 Persentase warga negara usia >60 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standart			6 Cakupan kunjungan anak balita
						7 Cakupan ASI eksklusif			7 Persentase Puskesmas yang dibentuk Puskesmas Kesehatan Peduli Remaja
						8 Persentase balita gizi Buruk			8 Persentase Puskesmas yang memberikan pelayanan Puskesmas santun lansia
						9 Persentase Desa ODF			
						10 Persentase Puskesmas yang melaksanakan kesehatan olahraga sesuai standart			

TUJUAN		SASARAN		PROGRAM			KEGIATAN		
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	URAIAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR
						11 Persentase puskesmas yang melaksanakan program kesehatan kerja sesuai standart			
			2 Angka Kematian Bayi	1 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Meningkatnya Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	1 Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	1 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Meningkatnya Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	1 Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani
						2 Persentase penderita HT mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			2 Cakupan CDR kasus TB
						3 Persentase penderita DM mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			3 Proporsi Kasus TBC yang Diobati dan Sembuh dalam Program DOTS
						4 Persentase ODGJ berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			4 Cakupan Penemuan dan Penanganan DBD

TUJUAN		SASARAN		PROGRAM			KEGIATAN		
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	URAIAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR
						5 Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan sesuai standart			5 Persentase Penderita Diare yang Ditangani
						6 Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan sesuai standar			6 Persentase penderita HIV/AIDS yang dilayani
						7 Prevalensi kusta			7 Angka penemuan kasus baru kusta (NCDR)
						8 Persentase KLB ditangani <24 jam			8 Persentase Kasus Baru Kusta 0-14 Tahun
						9 Cakupan Desa UCI			9 Persentase Cacat Tingkat 2 Penderita Kusta
						10 Persentase Puskesmas melaksanakan Posyandu jiwa			10 Persentase Penderita Kusta PB Selesai Berobat (RFT PB)

TUJUAN		SASARAN		PROGRAM			KEGIATAN		
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	URAIAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR
									11 Persentase Penderita Kusta MB Selesai Berobat (RFT MB)
							2 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Meningkatnya Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	1 Persentase kecamatan yang dilakukan screening keswa pada anak sekolah dan kelompok rentan
									2 Persentase pelayanan pemeriksaan IVA sesuai standart
									3 Persentase pelayanan kesehatan gilut sesuai standart
									4 Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan Posbindu PTM
									5 Prevalensi hipertensi
									6 Prevalensi DM

TUJUAN		SASARAN		PROGRAM			KEGIATAN		
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	URAIAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR
							3 Peningkatan Imunisasi dan Surveilans	Meningkatnya Pelayanan Imunisasi dan Surveilans	1 Cakupan imunisasi dasar lengkap 2 Cakupan BIAS 3 Persentase kasus PD3I dan kasus lainnya ditangani 4 Cakupan CJH yang diperiksa kesehatannya 5 Cakupan wus (15-49) tahun
		Meningkatnya status gizi	1 Persentase balita stunting	1 Program Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat	1 Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	1 Peningkatan Gizi Masyarakat	Meningkatnya Gizi Masyarakat	1 Persentase Balita Gizi Buruk mendapat perawatan
						2 Persentase Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan 3 Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir			2 Persentase Balita BGM 3 Persentase balita yang ditimbang berat badannya

TUJUAN		SASARAN		PROGRAM			KEGIATAN		
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	URAIAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR
						4 Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar			4 Persentase ibu nifas mendapatkan kapsul vitamin A
						5 Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart			5 Persentase balita 6-59 bulan mendapatkan vitamin A
						6 Persentase warga negara usia >60 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standart			6 Persentase remaja puteri mendapatkan TTD (tablet tambah darah)
						7 Cakupan ASI eksklusif			7 Persentase ibu hamil mendapatkan TTD (Tablet Tambah Darah) minimal 90 tablet selama masa kehamilan

TUJUAN		SASARAN		PROGRAM			KEGIATAN		
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	URAIAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR
						8 Persentase balita gizi Buruk			8 Persentase ibu hamil KEK (Kurang Energi Kronik) yang mendapatkan makanan tambahan
						9 Persentase Desa ODF			9 Persentase Rumah Tangga mengkonsumsi garam beriodium
						10 Persentase Puskesmas yang melaksanakan kesehatan olahraga sesuai standart			10 Persentase bayi baru lahir mendapat IMD (Inisiasi Menyusui Dini)
						11 Persentase puskesmas yang melaksanakan program kesehatan kerja sesuai standart			11 Persentase balita kurus yang mendapatkan makanan tambahan
							2 Promosi kesehatan dan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	Meningkatnya Upaya Promosi kesehatan dan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	1 Persentase PHBS di tatanan rumah tangga

TUJUAN		SASARAN		PROGRAM			KEGIATAN		
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	URAIAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR
									2 Persentase PHBS yang dilaksanakan di sekolah
									3 Persentase PHBS yang dilaksanakan di Pondok Pesantren
									4 Persentase Program Prioritas yang disosialisasikan melalui media Promosi Kesehatan
									5 Persentase Posyandu Balita berstrata PURI
									6 Persentase Taman Posyandu Optimal
									7 Persentase Desa Siaga aktif

TUJUAN		SASARAN		PROGRAM			KEGIATAN						
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	URAIAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR				
				2	Pengembangan Lingkungan Sehat, Kesehatan Kerja, dan Olah Raga	Meningkatnya Upaya Pengembangan Lingkungan Sehat, Kesehatan Kerja, dan Olah Raga	1	Persentase Desa ODF	1	Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan	Meningkatnya Upaya Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan	1	Persentase Rumah Tangga memiliki akses terhadap sarana air minum layak/terlindungi;
							2	Persentase Puskesmas yang melaksanakan kesehatan olahraga sesuai standart				2	Persentase Rumah Tangga memiliki akses terhadap sanitasidasar/jamban sehat
							3	Persentase puskesmas yang melaksanakan program kesehatan kerja sesuai standart				3	Persentase rumah tangga yang sudah mengelola limbah Rumah Tangga dengan benar
												4	Persentase Sarana Air Minum Yang memenuhi Syarat Kesehatan (thd yang dilakukan pengawasan)

TUJUAN		SASARAN		PROGRAM			KEGIATAN		
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	URAIAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR
									5 Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Yang melaksanakan pengelolaan limbah sesuai peraturan
									6 Persentase Puskesmas yang melaksanakan Klinik Sanitasi / Yankesling
									7 Cakupan TTU yang memenuhi syarat kesehatan
									8 Cakupan TPM laik hygiene sanitasi
							2 Pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	Meningkatnya Upaya Pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	1 Jumlah Pos UKK terbentuk dan aktif dibina
									2 Persentase Jamaah Haji diukur kebugarannya

TUJUAN		SASARAN		PROGRAM			KEGIATAN		
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	URAIAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR
									3 Persentase Sekolah yang melaksanakan tes kebugaran
									4 Jumlah pekerja yang diukur kebugarannya
		Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	1 Persentase Puskesmas yang Terakreditasi minimal terakreditasi utama	1 Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan	1 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat sesuai standar	1 Peningkatan Kesehatan Primer	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Primer	1 Jumlah Puskesmas yang dilakukan re-akreditasi
			2 Persentase Rumah Sakit yang Terakreditasi			2 Persentase rujukan non spesialistik			2 Cakupan Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan Dasar
						3 Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional			3 Cakupan Pelayanan Puskesmas sesuai Standart
						4 Persentase kepesertaan JKN			4 Cakupan Pelayanan Puskesmas Pembantu sesuai Standart

TUJUAN		SASARAN		PROGRAM			KEGIATAN		
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	URAIAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR
									5 Cakupan Ponkesdes sesuai Standar
									6 Persentase keluarga sehat
							2 Peningkatan Kesehatan Rujukan	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Rujukan	1 Cakupan FKTL yang melaksanakan Sistem Rujukan sesuai Standart
									2 Jumlah Penambahan FKTL untuk peningkatan Akses pelayanan Rujukan
									3 Jumlah Pertemuan Bimbingan Teknis Rekam medis petugas Rumah sakit, klinik utama dan puskesmas
									4 Jumlah Pertemuan Evaluasi tatalaksana dan prosedur Rujukan

TUJUAN		SASARAN		PROGRAM			KEGIATAN		
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	URAIAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR
									5 Jumlah Monitoring dan evaluasi pelaksanaan mekanisme rujuk balik
							3 Peningkatan Kesehatan Tradisional	Meningkatnya Upaya Kesehatan Tradisional	1 Jumlah kelompok yang dilakukan Penilaian Pemanfaatan Asuhan Mandiri Toga dan Akrapesure
									2 Persentase penyehat tradisional yang memiliki ijin
									3 Persentase Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan tradisional

TUJUAN		SASARAN		PROGRAM			KEGIATAN		
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	URAIAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR
									4 Persentase Puskesmas yang memiliki kelompok Asuhan Mandiri Taman Obat Keluarga (Asman Toga)
							4 Pembiayaan Kesehatan	Meningkatnya Pembiayaan Kesehatan	1 Jumlah persalinan yang dibiayai dengan jampersal
									2 Jumlah masyarakat miskin yang dibayar preminya
				2 Sumber Daya Kesehatan	Meningkatnya Ketersediaan Sumber Daya Kesehatan	1 Persentase Ketersediaan Obat PKD dan Perbekalan Kesehatan	1 Pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan	Meningkatnya Pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan	1 Persentase Puskesmas dan sarana kesehatan yang melaksanakan pelayanan kefarmasian
						2 Persentase Fasyankes yang memiliki Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standar			2 Persentase IRT yang mendapatkan rekomendasi

TUJUAN		SASARAN		PROGRAM			KEGIATAN		
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	URAIAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR
						3 Persentase Fasyankes yang memiliki alat kesehatan sesuai standar			3 Persentase sampel makanan yang diperiksa yang memenuhi syarat kesehatan
						4 Persentase tersedianya fasilitas kesehatan di puskesmas dan jaringannya sesuai standar	2 Pengelolaan Fasilitas dan Alat Kesehatan	Meningkatnya Upaya Pengelolaan Fasilitas dan Alat Kesehatan	1 Persentase Puskesmas yang melakukan validasi dan up date data ASPAK
									2 Persentase Alat Kesehatan di Fasyankes yang terkalibrasi
									3 Persentase Puskesmas dalam kondisi baik
									4 Persentase Puskesmas pembantu dalam kondisi baik
									5 Persentase Polindes/poskesdes dalam kondisi baik

TUJUAN		SASARAN		PROGRAM			KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	URAIAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	
							3	Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Persentase tenaga fungsional yang memiliki Jenjang karir sesuai standar 2 Persentase sarana dan tenaga kesehatan yang memiliki ijin 3 Persentase tenaga kesehatan memiliki kompetensi dasar sesuai standar
		Nilai SKM Pelayanan Kesehatan	Persentase Nilai SKM Pelayanan Kesehatan	1	Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi dan jasa perkantoran	1	Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran 1 Jasa Tenaga kontrak yang dibayar 2 Jumlah Gaji Satpam yang terbayar 3 Jumlah Petugas Kebersihan yang terbayar 4 Jumlah surat terkirim

TUJUAN		SASARAN		PROGRAM			KEGIATAN		
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	URAIAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR
									5 Jumlah Rekening Telepon yang terbayar
									6 Jumlah Rekening Air yang terbayar
									7 Jumlah Rekening Listrik yang terbayar
									8 Jumlah Alat Kebersihan yang dibeli
									9 Jumlah Pajak kendaraan yang terbayar
									10 Jumlah KIR kendaraan yang terbayar
									11 Jumlah STNK kendaraan yang terbayar
									12 Jumlah rapat dinas yang dilaksanakan
							2 Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran	1 Jumlah jenis ATK yang dibeli
									2 Jumlah bahan habis pakai yang tercetak

TUJUAN		SASARAN		PROGRAM			KEGIATAN		
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	URAIAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR
									3 Jumlah komponen listrik yang terbeli
									4 Jumlah surat kabar yang terbeli
									5 Jumlah rapat dinas yang dilaksanakan
									6 Jumlah Alat Kebersihan yang dibeli
							3 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	1 Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah
									2 Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah
				2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	1 Pembangunan/Rehab/Pemeliharaan Gedung Kantor	Terlaksananya Pembangunan/Rehab/Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah gedung yang dipelihara
							2 Pengadaan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	Terlaksananya Pengadaan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	1 Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara

TUJUAN		SASARAN		PROGRAM			KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	URAIAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	
							3	Pengadaan/ Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Pengadaan/ Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Jumlah Spanduk dan umbul-umbul yang di cetak
										2 Jumlah Meja Kerja yang terbeli
										3 Jumlah Kursi Rapat yang terbeli
										4 Jumlah AC yang terbeli
										5 Jumlah Pompa Air yang terbeli
										6 Jumlah Gorden yang terbeli
										7 Jumlah Komputer Pc yang terbeli
										8 Jumlah Laptop yang terbeli
										9 Jumlah Jaringan Listrik yang terpasang

TUJUAN		SASARAN		PROGRAM			KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	URAIAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	
									10 Jumlah Komputer PC dan Laptop yang di perbaiki / Service	
									11 Jumlah AC yang diperbaiki / service	
									12 Jumlah printer yang diperbaiki/ service	
				3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	Pelaksanaan Bintek/Sosialisasi/Seminar	Terlaksananya Bintek/Sosialisasi/Seminar	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan
				4	Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Infomasi Publik	Meningkatnya Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Infomasi Publik	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja dan pelayanan publik yang baik dan tepat waktu	1 Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya Laporan Kinerja dan Keuangan	Jumlah dokumen laporan kinerja dan keuangan yang disusun

TUJUAN		SASARAN		PROGRAM			KEGIATAN		
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	URAIAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR
							1 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	1 Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun
									2 Jumlah Puskesmas yang menyusun dokumen perencanaan tepat waktu
							3 Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	Meningkatnya Pelayanan Informasi Publik	1 Jumlah dokumen IKM Perangkat Daerah
									2 Jumlah promosi pelayanan perangkat daerah
									3 Jumlah Dokumen pelayanan yang disusun

TUJUAN		SASARAN		PROGRAM			KEGIATAN				
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	URAIAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR		
				5	Pembinaan Lingkungan Sosial	Terlaksananya Pembinaan Lingkungan Sosial	Cakupan penyediaan fasilitas kesehatan terkait dampak buruk rokok	1	Pelatihan tenaga kesehatan dan/ atau tenaga administratif pada fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan	Terlatihnya tenaga kesehatan dan/ atau tenaga administratif pada fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan
								2	Pembayaran Jaminan Kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan / atau pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja.	Terbayarnya jaminan Kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan / atau pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja.	Jumlah masyarakat miskin yang di bayar preminya

TUJUAN		SASARAN		PROGRAM			KEGIATAN		
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	URAIAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR
				6 Manajemen Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya Manajemen Pelayanan Kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan memiliki sistem informasi kesehatan	Penerapan sistem dan informasi manajemen kesehatan	Terlaksananya Penerapan sistem dan informasi manajemen kesehatan	1 Persentase Puskesmas yng memiliki data dasar kesehatan
									2 Persentase Puskesmas yang menggunakan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas
									3 Jumlah dokumen profil kesehatan yang disusun

E. Peta Proses Bisnis

Dokumen Cascading selanjutnya dibandingkan dengan peta proses bisnis. Proses Bisnis merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi/level untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Penyusunan peta proses bisnis menjadi salah satu faktor suksesnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di instansi pemerintah. Penyusunan peta proses bisnis merupakan bagian dari penataan tata laksana yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing–masing instansi pemerintah. Peta proses bisnis harus menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.

Peta proses bisnis sendiri merupakan aset terpenting organisasi yang mengumpulkan seluruh informasi ke dalam satu kesatuan dokumen atau database organisasi. Dengan demikian, menjadi sebuah keniscayaan untuk melibatkan seluruh elemen organisasi dalam penyusunan peta proses bisnis untuk memastikan akurasi dan kelengkapan dari proses bisnis yang digambarkan sesuai dengan rencana strategis organisasi.

Tujuan penyusunan peta proses bisnis adalah untuk menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja. Peta proses bisnis bermanfaat untuk melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah, serta memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan. Berikut Peta Proses Bisnis Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang :

TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN

Peraturan Bupati Sampang Nomor 76 Tahun 2016

Tugas Pokok:


Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Kesehatan dan tugas pembantuan

Fungsi:


1. perumusan kebijakan bidang kesehatan;
2. pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan;
4. pelaksanaan administrasi dinas bidang kesehatan; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

PROSES BISNIS INTI






Peta Proses Bisnis Pada Level Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan dan nilai SKM Pelayanan Kesehatan



Peta Proses Bisnis Pada Level Menurunkan Kematian Ibu dan Bayi dan Meningkatkan Status Gizi



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang merupakan suatu perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan Dinas Kesehatan yang mengedepankan isu-isu lokal dan merupakan rencana yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan anggaran pembiayaan yang ada.

Dalam menyusun perencanaan kinerja yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang mengikuti dan memperhatikan sasaran strategis dan indikator kinerja serta target yang telah ada di dalam Rencana Strategis.

Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang Tahun 2020 – 2024 ini berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 – 2024.

Keselarasan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang dengan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2020 – 2024 terkait dalam Misi 1: Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang Tahun 2020-2024 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).

Dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah, dirumuskan suatu bentuk yang lebih terarah yaitu berupa tujuan dan sasaran di setiap perangkat daerah. Tujuan dan sasaran akan

menjadi dasar penyusunan kinerja selama lima tahun. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan yaitu berupa *result* (hasil) yang ingin dicapai dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Berikut ini tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang:

Tujuan: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Sasaran:

Sasaran 1 : Menurunnya Kematian Ibu dan bayi

Sasaran 2 : Meningkatnya Status Gizi

Sasaran 3 : Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan

Sasaran 4 : Nilai SKM Pelayanan Kesehatan

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan maka didukung Program dan Kegiatan sebagai berikut:

Sasaran 1 : Menurunnya Kematian Ibu dan Bayi

Indikator : Angka Kematian Ibu

Program : Kesehatan Masyarakat

Kegiatan :

➤ Peningkatan Kesehatan keluarga

Indikator : Angka Kematian Bayi

Program : Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Kegiatan :

➤ Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

➤ Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

➤ Peningkatan Imunisasi dan Surveilans

Sasaran 2 : Meningkatnya Status Gizi

Indikator : Persentase stunting

Program : Kesehatan Masyarakat

Kegiatan :

➤ Peningkatan gizi masyarakat

➤ Promosi kesehatan dan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)

- Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga

Sasaran 3 : Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan

Indikator : Persentase Puskesmas yang Terakreditasi minimal terakreditasi utama

Program : Pelayanan Kesehatan

Kegiatan :

- Peningkatan Kesehatan Primer
- Peningkatan Kesehatan Rujukan
- Peningkatan Kesehatan Tradisional
- Pembiayaan Kesehatan

Program : Sumber Daya Kesehatan

Kegiatan :

- Pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan
- Pengelolaan Fasilitas dan Alat Kesehatan
- Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program : Fasilitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

Kegiatan :

- Biaya Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas (21 PKM)
- Penyediaan Kapitasi JKN (21 PKM)
- Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas (21 PKM)

Indikator : Persentase Rumah Sakit yang Terakreditasi

Program : Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan

Kegiatan :

- Penyediaan Biaya Operasional RSUD DR. Muhammad Zyn
- Pengadaan alat-alat kesehatan dan laboratorium rumah sakit
- Pengadaan sarana penunjang rumah sakit
- Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit
- Peningkatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD Rumah Sakit
- Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit
- Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedik

- Bimbingan Teknis Pelayanan Kesehatan
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Sasaran 4 Nilai SKM Pelayanan Kesehatan

Program : Pembinaan Lingkungan Sosial

Kegiatan :

- Pelatihan tenaga kesehatan dan / atau tenaga administratif pada fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan
- Pembayaran Jaminan Kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan / atau pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja

Program : Manajemen Pelayanan Kesehatan

Kegiatan :

- Penerapan sistem dan informasi manajemen kesehatan

Program : Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran

Kegiatan :

- Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran
- Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan :

- Pembangunan/Rehab/Pemeliharaan Gedung Kantor
- Pengadaan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional
- Pengadaan/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan :

- Pelaksanaan Bintek/Sosialisasi/Seminar

Program : Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Infomasi Publik

Kegiatan :

- Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan

- Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
- Peningkatan Pelayanan Informasi Publik

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang.

Indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan antar atasan dan bawahan menjadi kesepakatan yang mengikat untuk dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sebagai upaya mendukung terwujudnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berkualitas. Perjanjian penetapan kinerja sesuai dengan dokumen penetapan kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2020 yang telah ditandatangani bersama oleh Kepala Dinas Kesehatan. Indikator tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020
1	Menurunnya Kematian Ibu dan Bayi	1 Angka Kematian Ibu	85/100.000 kelahiran hidup
		2 Angka Kematian Bayi	6,4/1.000 kelahiran hidup
2	Meningkatnya Status Gizi	3 Persentase Stunting	18%
3	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	4 Persentase Puskesmas yang Terakreditasi minimal terakreditasi utama	20%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020
		5 Persentase Rumah Sakit yang Terakreditasi	100%
4	Nilai SKM Pelayanan Kesehatan	6 Persentase Nilai SKM Pelayanan Kesehatan	84%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Sistem pengukuran kinerja merupakan suatu hal penting dalam pelaksanaan *good governance* untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintahan. Pengukuran kinerja ini dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan pemerintah dalam pencapaian kinerja organisasi. Pengukuran kinerja berhubungan dengan evaluasi program seperti audit kinerja, perencanaan strategis dan analisis kebijakan. Sampai sejauh ini pengukuran kinerja sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan program di masing-masing organisasi perangkat daerah.

Akuntabilitas Kinerja diukur dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Formulir Capaian Indikator Kinerja Utama yang telah terisi, dilakukan verifikasi data internal guna menjaga keakuratan data tersebut. Sedangkan tanggung jawab pengumpulan data kinerja merupakan kewenangan masing-masing bidang di Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang.

Adapun penanggung jawab data kinerja tiap-tiap Indikator Kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1 Penanggung Jawab Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	PJ
1	Menurunnya Kematian Ibu dan Bayi	1 Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	Bidang Kesehatan Masyarakat
		2 Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	
2	Meningkatnya Status Gizi	3 Persentase Stunting	
3	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	4 Persentase Puskesmas yang Terakreditasi minimal terakreditasi utama	Bidang Pelayanan Kesehatan Bidang Sumber

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	PJ
		5 Persentase Rumah Sakit yang Terakreditasi	Daya Kesehatan
4	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	6 % SKM Pelayanan Kesehatan	Sekretariat

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Pengukuran kinerja meliputi perjanjian kinerja dan pengukuran indikator kinerja pada tiap-tiap sasaran dalam mewujudkan misi Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, dan pengukuran kinerja dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja.

Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Rumus 1 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Rumus 2 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Sedangkan untuk melaksanakan penilaian capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang, ditetapkan penilaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

85 Ke Atas	: Sangat Berhasil
70 ≤ X < 85	: Berhasil
55 ≤ X < 70	: Cukup Berhasil
X < 55	: Kurang Berhasil

1. Capaian kinerja dibandingkan dengan target sasaran

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, perubahan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2020

Tujuan: Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat					
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian
1	Menurunnya Kematian Ibu dan Bayi	1 Angka Kematian Ibu	85/100.000 kelahiran hidup	60,54/100.000 kelahiran hidup	128,78
		2 Angka Kematian Bayi	6,4/1.000 kelahiran hidup	3,99/1.000 kelahiran hidup	137,66
2	Meningkatnya Status Gizi	3 Persentase Stunting	19%	8%	157,89

Tujuan: Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat					
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian
3	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	4 Puskesmas yang Terakreditasi minimal terakreditasi utama	20%	19,05%	95,25
		5 Persentase Rumah Sakit yang Terakreditasi	100%	50%	50
4	Nilai SKM Pelayanan Kesehatan	6 Persentase Nilai SKM Pelayanan Kesehatan	84%	84,76%	100,90

- a. Sasaran Menurunnya Kematian Ibu dan Bayi pada indikator angka kematian ibu kinerjanya mencapai 128,78% atau kategori **SANGAT BERHASIL**. Untuk mencapai keberhasilan sasaran strategis ini didukung oleh Program Kesehatan Masyarakat. Beberapa faktor yang menjadi penyebab keberhasilan sasaran ini adalah: kompetensi petugas yang bagus dalam memberikan pelayanan bagi ibu hamil dan ibu nifas. Selain itu juga kepatuhan petugas dalam melakukan seluruh screening ibu hamil yaitu pemeriksaan ibu hamil dengan 10T. Melalui tahapan screening ini sejak dini sudah terdeteksi kondisi kehamilan ibu. Apabila ibu hendak bersalin dan tidak termasuk dalam penapisan, maka ibu akan segera di rujuk ke FKTL. Adanya kebijakan persalinan harus di fasilitas kesehatan juga berkontribusi besar dalam menurunkan angka kematian ibu.
- b. Sasaran Menurunnya Kematian Ibu dan Bayi pada indikator angka kematian bayi kinerjanya mencapai 137,66% atau kategori **SANGAT BERHASIL**. Keberhasilan kinerja sasaran strategis ini didukung oleh Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Adanya kebijakan persalinan harus di fasilitas kesehatan juga berkontribusi besar dalam menurunkan angka kematian bayi, dikarenakan apabila ibu bersalin di fasilitas kesehatan, maka yang melayani persalinan bukan satu orang petugas kesehatan, tetapi oleh Tim VK FKTP serta dengan

peralatan yang lengkap, sehingga ibu dan bayi akan ditangani sesuai dengan prosedur. Selain itu juga faktor keberhasilan pada indikator ini adalah keberhasilan kemitraan bidan dukun, sehingga dukun tidak menolong persalinan, tetapi hanya melakukan perawatan ibu bersalin dan perawatan bayi.

- c. Sasaran meningkatnya status gizi dengan indikator persentase balita stunting capaian kinerja sebesar 157,89% atau kategori **SANGAT BERHASIL**. Keberhasilan kinerja sasaran strategis tersebut didukung oleh Program Kesehatan Masyarakat dan Program Pengembangan Lingkungan Sehat, Kesehatan Kerja, dan Olah Raga. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab keberhasilan pada indikator ini, diantaranya ialah pemantauan ibu hamil sejak 1000 hari kehidupan dengan memantau status gizi ibu hamil dengan rutin, mulai dari pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil, pemenuhan gizi seimbang bagi ibu hamil, serta pemberian informasi tentang gizi bagi ibu hamil dan bayi.
- d. Sasaran strategis Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan memiliki pada indikator kinerja Persentase Puskesmas yang Terakreditasi minimal terakreditasi utama dengan capaian kinerja sebesar 95,25% atau kategori **SANGAT BERHASIL**. Keberhasilan kinerja sasaran strategis tersebut didukung oleh Program Pelayanan Kesehatan dan Program Sumber Daya Kesehatan. Beberapa faktor yang mendukung tercapainya kinerja pada indikator sasaran ini adalah terlaksananya program di Puskesmas baik UKM maupun UKP yang dilihat dari hasil capaian kinerja Puskesmas serta hasil kinerja mutu pelayanan di Puskesmas. Untuk mencapai itu semua Puskesmas harus memiliki sumber daya manusia sesuai standart kompetensinya serta pemenuhan sarana prasarana sesuai dengan standart. Dari 21 Puskesmas yang dilakukan reakreditasi dengan lulus akreditasi utama sebanyak 4 Puskesmas, yaitu: Puskesmas Omben, Banyuwangi, Kamoning dan Tanjung.

- e. Sasaran strategis Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan memiliki pada indikator kinerja Persentase Rumah Sakit yang Terakreditasi dengan capaian kinerja sebesar 50% atau kategori **KURANG BERHASIL**. Penyebab ketidakberhasilan indikator kinerja ini adalah dikarenakan tahun 2020 ada tambahan Rumah Sakit baru yaitu RSD Ketapang. Sasaran strategis indikator ini didukung oleh Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan. Beberapa faktor yang mendukung tercapainya kinerja pada indikator sasaran ini adalah tersedianya sumber daya manusia sesuai standart kompetensinya serta pemenuhan sarana prasarana sesuai dengan standart sehingga mutu pelayanan yang diberikan berkualitas.
- f. Sasaran strategis Nilai SKM Pelayanan Kesehatan memiliki capaian kinerja sebesar 100,90% atau kategori **SANGAT BERHASIL**. Keberhasilan kinerja sasaran strategis tersebut didukung oleh Program Pembinaan Lingkungan Sosial , Program Manajemen Pelayanan Kesehatan, Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan kapasitas Sumber daya aparatur, Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Infomasi Publik. Tahun 2020 ini merupakan awal penilaian SKM secara online.
2. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya
- Dalam melakukan pengukuran kinerja dapat dibandingkan dengan capaian yang telah dicapai tahun-tahun sebelumnya. Dengan melakukan perbandingan ini dapat diketahui seberapa banyak rata-rata peningkatan kinerja kita setiap tahunnya. Dengan demikian akan dapat diukur/ diketahui apakah capaian kinerja

organisasi yang telah ditentukan dalam renstra dapat dicapai atau tidak diakhir periode renstra.

Pengukuran capaian kinerja tahun 2020 dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2017-2020

Sasaran/ Indikator Sasaran		Capaian			
		2017	2018	2019	2020
1	Menurunnya Kematian Ibu dan Bayi				
	- Angka Kematian Ibu	86,4	91,5	66,29	60,54
	- Angka Kematian Bayi	8,46	7,02	5,67	3,99
2	Meningkatnya status gizi				
	Persentase stunting	NA	17,4	9,92	8
3	Meningkatnya Mutu pelayanan kesehatan				
	- Persentase Puskesmas yang Terakreditasi minimal terakreditasi utama	NA	NA	19,05	19,05
	- Persentase Rumah sakit yang terakreditasi	100	100	100	50
4	Nilai IKM pelayanan kesehatan				
	- Persentase nilai IKM Pelayanan Kesehatan	87,8	82,80	82,76	84,76

Dari tabel diatas dapat dilakukan analisis sebagai berikut:

- a. Angka kematian ibu dari tahun 2017-2018 mengalami penurunan kinerja, yaitu setiap tahun terjadi rata-rata peningkatan kematian 3,1/100.000 kelahiran hidup tiap tahun. Pada tahun 2019-2020 terjadi peningkatan kinerja dibandingkan tahun sebelumnya.
- b. Angka kematian bayi mengalami peningkatan kinerja, yaitu setiap tahun rata-rata penurunan kematian bayi sebesar 8,27/1.000 kelahiran hidup tiap tahun.
- c. Meningkatnya status gizi dengan indicator persentase balita stuntin dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan yang signifikan, artinya berdasarkan penilaian kinerja mengalami peningkatan kinerja.
- d. Persentase Puskesmas yang terakreditasi dengan minimal terakreditasi utama dibandingkan tahun sebelumnya tidak ada peningkatan kinerja atau kinerja sama dengan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan pandemic covid

menyebabkan tidak dilakukannya survey akreditasi pada Puskesmas.

- e. Persentase rumah sakit yang terakreditasi tahun 2020 mengalami penurunan kinerja. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 ini terdapat rumah sakit baru, yaitu RSD Ketapang yang belum terakreditasi.
- f. Nilai IKM pelayanan kesehatan dari tahun 2017-2020 mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan nilai IKM 2,6% pertahun.

3. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target RPJMD

Dinas Kesehatan mempunyai tanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan kesehatan di Kabupaten Sampang, Dalam pelaksanaannya diharapkan menerapkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam rangka pencapaian visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang 2020-2024. Pelaksanaan kegiatan baik dalam kerangka regulasi maupun kerangka anggaran harus memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar beberapa sumber APBD yang diterima SKPD Dinas Kesehatan.

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang 2020-2024 merupakan pedoman dan dasar dalam melaksanakan Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Sampang. Untuk itu perlu ditetapkan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Kesehatan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Tabel 3.4 Tabel Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Realisasi Capaian Tiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	
			Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Target 2022		Target 2023
1	Angka Kematian Ibu	91,5	66,29	85	60,54	79	73	67	67
2	Angka Kematian Bayi	7,02	5,67	6,4	3,99	6,1	5,4	4,88	4,57
3	Persentase stunting	17,4	9,92	18	8	17	16	15	14,5
4	Persentase Puskesmas yang terakreditasi minimal terakreditasi utama	NA	19,05	20	19,05	30	50	60	70
5	Persentase Rumah Sakit yang terakreditasi	100	100	100	50	100	100	100	100
6	Persentase nilai IKM Pelayanan Kesehatan	82,80	82,76	84	84,76	85	86	87	88

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa di tahun pertama RPJMD terdapat beberapa indikator yang kemungkinan bisa dipastikan dapat dicapai sebelum akhir RPJMD.

a. Angka kematian ibu

Angka kematian Ibu tahun pertama RPJMD telah mencapai 66,29/100.000 kelahiran hidup. Capaian akhir periode RPJMD sebesar 67/100.000 kelahiran hidup. Sehingga dapat diperkirakan diakhir periode RPJMD indikator AKI ini bisa jauh melebihi target akhir RPJMD.

b. Angka kematian bayi

Angka kematian Ibu tahun pertama RPJMD telah mencapai 5,67/1.000 kelahiran hidup. Capaian akhir periode RPJMD sebesar 4,57/1.000 kelahiran hidup. Capaian ini sudah mendekati target RPJMD tahun keempat. Sehingga dapat diperkirakan diakhir periode RPJMD indikator AKB ini juga bisa jauh melebihi target akhir RPJMD.

c. Persentase Stunting

Persentase stunting tahun pertama RPJMD telah mencapai 9,92%. Capaian akhir periode RPJMD sebesar 14,5%.

Capaian ini sudah melebihi target akhir RPJMD. Sehingga dapat diperkirakan diakhir periode RPJMD indikator persentase stunting ini juga bisa jauh melebihi target akhir RPJMD.

- d. Persentase Puskesmas yang terakreditasi minimal terakreditasi utama

Indikator ini diawal tahun RPJMD sudah mencapai 19,05%. Angka ini mendekati target RPJMD tahun kedua. Diperkirakan indikator ini juga bisa memenuhi target akhir RPJMD.

- e. Persentase Rumah Sakit yang terakreditasi

Indikator ini sudah pasti dapat mencapai target akhir RPJMD, dengan capaian 100%

- f. Nilai SKM Pelayanan Kesehatan

Diperkirakan target indikator SKM pelayanan kesehatan harus dengan upaya yang keras untuk bisa memenuhi target setiap tahunnya. Mengingat pada awal tahun RPJMD ini target yang telah ditentukan belum tercapai.

4. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target nasional

Dari empat indikator sasaran dengan enam indikator yang telah ditentukan, ada beberapa indikator kinerja yang memiliki target nasional. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target nasional disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.5 Tabel Indikator Kinerja Dinas Kesehatan yang Mengacu pada Indikator Propinsi dan Nasional

No	Indikator Kinerja	Target		
		Kabupaten (realisasi 2020)	Propinsi	Nasional
1	Menurunnya kematian ibu dan bayi			
	Angka Kematian Ibu	60,54	91,45	305
	Angka Kematian Bayi	3,99	13,4	24
2	Meningkatnya status gizi			
	Persentase stunting	8	26,2	27,67

No	Indikator Kinerja	Target		
		Kabupaten (realisasi 2020)	Propinsi	Nasional
3	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan			
	Persentase Puskesmas yang Terakreditasi minimal terakreditasi utama	19,05	21	8,13
	Persentase Rumah Sakit yang terakreditasi	50		
4	Nilai SKM Pelayanan Kesehatan			
	Persentase nilai SKM Pelayanan Kesehatan	84,76		

Dari tabel diatas dapat diketahui ada 4 indikator yang memiliki target propinsi dan nasional.

Dari indikator tersebut seluruhnya sudah mencapai target propinsi dan nasional. Bahkan capaian kabupaten jauh melebihi target propinsi dan nasional yang ditentukan.

5. Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan uraian pencapaian kinerja maka akan dilakukan beberapa upaya atau rencana tindak lanjut untuk lebih meningkatkan kinerja atau minimal mempertahankan kinerja yang sudah bagus ini. Adapun rencana tindak lanjut yang akan dilakukan antara lain:

- a. Meningkatkan peran aktif lintas sektor secara terpadu dalam program kesehatan untuk peka terhadap kondisi kesehatan lingkungannya dan aktif dalam ikut mendukung program kesehatan, seperti mendukung ibu bersalin ke tenaga kesehatan, ibu dan balita rutin berkunjung ke posyandu dan program kesehatan lainnya.
- b. Melengkapi kebutuhan sarana prasarana di FKTP dan FKTL khususnya sarana prasarana untuk pelayanan ibu bersalin dan bayi sebagai prioritas utama untuk menurunkan kematian ibu dan bayi.
- c. Perubahan pendekatan menjadi pendekatan keluarga melalui kunjungan rumah aktif oleh tenaga kesehatan khususnya bagi

keluarga beresiko (keluarga yang memiliki lansia, bayi, balita, ibu hamil, dan penyakit kronis) serta mendorong keluarga untuk aktif dalam mengikuti kegiatan kesehatan.

B. Realisasi Anggaran

Agar dapat mewujudkan target sasaran strategis yang telah ditetapkan, tentunya dibutuhkan anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan yang menunjang upaya pencapaian target sasaran strategis. Besaran anggaran yang menunjang pencapaian sasaran strategis disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.6 Alokasi anggaran program dan kegiatan dalam pencapaian indikator sasaran Dinas Kesehatan Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Anggaran		
		Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian
1	Menurunnya kematian ibu dan bayi			
a	Angka Kematian Ibu	1.421.345.250	1.070.190.385	75,29
b	Angka Kematian Bayi	1.016.202.295	904.149.786	88,97
2	Meningkatnya status gizi			
a	Persentase stunting	2.695.452.750	2.342.490.466	86,91
3	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan			
a	% Puskesmas yang Terakreditasi minimal terakreditasi utama	154.281.073.827	108.852.118.067	70,55
b	% Rumah sakit yang terakreditasi	89.940.788.972	36.338.931.229	40,40
4	Nilai IKM pelayanan kesehatan			
a	% Nilai IKM pelayanan kesehatan	26.288.657.308	24.094.566.821	91,65
Jumlah		275.643.520.403	173.602.446.754	62,98

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa penyerapan anggaran program/kegiatan sebesar 62,98%. Sedangkan alokasi anggaran terbesar adalah pada sasaran meningkatnya mutu pelayanan

kesehatan pada indikator persentase Puskesmas terakreditasi, yaitu sebesar Rp. 154.281.073.827 atau 55,97% dari total anggaran yang terealisasi sebesar 70,55%. Alokasi anggaran terendah adalah pada indikator sasaran menurunnya angka akematian bayi, yaitu sebesar Rp. 1.016.202.295 atau 0,36% dari total anggaran dan terealisasi sebesar 88,97%.

Selanjutnya akan dilakukan pengukuran tingkat efisiensi penggunaan anggaran. Pengukuran tingkat efisiensi ini merupakan selisih capaian realisasi kinerja dengan capaian realisasi keuangan pada sasaran strategis. Berikut ini tingkat efisiensi masing-masing sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang pada Tahun 2020.

Tabel 3.7 Tingkat efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja sasaran Dinas Kesehatan Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian	
1	Menurunnya Kematian Ibu dan Bayi							
a	Angka Kematian Ibu	85	60,54	128,78	1.421.345.250	1.070.190.385	75,29	58,46
b	Angka Kematian Bayi	6,4	3,99	137,66	1.016.202.295	904.149.786	88,97	64,63
2	Meningkatnya Status Gizi							
a	Persentase stunting	19	8	157,89	2.695.452.750	2.342.490.466	86,91	55,04
3	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan							
a	% Puskesmas yang Terakreditasi minimal terakreditasi utama	20	19,05	95,25	154.281.073.827	108.852.118.067	70,55	74,06
b	% Rumah sakit yang terakreditasi	100	50	50	89.940.788.972	36.338.931.229	40,40	80,8
4	Nilai SKM pelayanan kesehatan							
a	% Nilai SKM pelayanan kesehatan	84	84,76	100,90	26.288.657.308	24.094.566.821	91,65	90,83

Berdasarkan tabel diatas secara keseluruhan jika dibandingkan antara capaian kinerja yang dihasilkan dengan anggaran yang diserap

adalah efisien dalam penggunaan anggaran, artinya bahwa nilai realisasi anggaran lebih kecil dibandingkan dengan realisasi kinerja yang dicapai. Hal ini dikarenakan dalam menentukan kegiatan benar-benar dipilih kegiatan yang memberikan pengaruh langsung terhadap capaian kinerja sasaran strategis, sehingga anggaran yang digunakan pun akan efisien.

Sedangkan berdasarkan DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang Tahun 2020 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, anggaran dan realisasi pelaksanaan DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang sebagai berikut:

Tabel 3.8 Anggaran dan Realisasi PAD Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang Tahun 2020

No.	Uraian	Capaian Kinerja		
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Pendapatan	128.091.036.682,46	126.127.877.462,00	98,47
a.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	10.879.330.795,00	8.157.382.729,00	74,98
b.	Dana Kapitasi JKN Puskesmas	44.590.105.887,46	43.038.547.234,05	96,52
c.	Pendapatan BLUD	72.621.600.000	74.931.947.498,95	103,18
2.	Belanja	343.466.424.006,11	238.558.062.606,97	69,46
a.	Belanja Tidak Langsung	67.822.903.603,00	64.955.615.852,00	95,77
b.	Belanja Langsung	275.643.520.403,11	173.602.446.754,97	62,98

Sumber: Laporan Keuangan Dinas Kesehatan 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pendapatan bidang kesehatan Kabupaten Sampang diperoleh dari sumber Dana retribusi pelayanan kesehatan, kapitasi JKN Puskesmas dan BLUD Rumah Sakit. Retribusi pelayanan kesehatan dimanfaatkan untuk biaya operasional rutin Puskesmas, pendapatan Kapitasi JKN

dimanfaatkan oleh Puskesmas sebagai belanja Jasa Pelayanan Medis dan Jasa Operasional Puskesmas melalui DPA Puskesmas masing-masing. Sedangkan pendapatan BLUD dibelanjakan oleh Rumah Sakit untuk kegiatan-kegiatan Rumah Sakit yang tidak dianggarkan melalui DAU serta untuk belanja pegawai Rumah Sakit termasuk untuk membayar gaji pegawai BLUD.

Pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang didukung oleh Program dan Kegiatan yang telah direncanakan. Kelancaran pelaksanaan Program dan Kegiatan didukung oleh realisasi keuangan yang baik oleh masing-masing bidang dan seksi. Berikut ini realisasi keuangan Program dan Kegiatan di Dinas Kesehatan Kab. Sampang pada Tahun 2020.

Tabel 3.9 Realisasi Keuangan Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kab. Sampang Tahun 2020

No.	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN		
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
A	Belanja Tidak Langsung (BTL)	67.822.903.603,00	64.955.615.852,00	95,77
1	Gaji dan Tunjangan	66.042.428.403,00	63.657.183.099,00	96,39
2	Tambahan Penghasilan PNS	1.780.475.200,00	1.298.432.753,00	72,93
B	Belanja Langsung (BL)	275.643.520.403,11	173.602.446.754,97	62,98
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.640.911.725,00	4.081.002.758,00	87,94
1.1	Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	4.112.666.000,00	3.606.208.866,00	87,69
1.2	Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran	425.143.225,00	391.762.597,00	92,15
1.3	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	103.102.500,00	83.031.295,00	80,53
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.169.597.259,00	1.891.598.943,00	87,19
2.1	Pembangunan/Rehab/Pemeliharaan Gedung Kantor	78.950.000,00	78.600.000,00	99,56
2.2	Pengadaan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	1.808.299.919,00	1.536.384.383,00	84,96
2.3	Pengadaan/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	282.347.340,00	276.614.560,00	97,97
3	Program Peningkatan kapasitas Sumber daya aparatur	23.300.000,00	6.000.000,00	25,75

No.	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN		
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
3.1	Pelaksanaan BinteK/Sosialisasi/Seminar	23.300.000	6.000.000,00	25,75
4	Program Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	74.355.400,00	62.135.634,00	83,57
4.1	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	13.136.050,00	13.092.200,00	99,67
4.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	46.193.400,00	44.925.434,00	97,26
4.3	Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	15.025.950,00	4.118.000,00	27,41
5	Program Kesehatan Masyarakat	4.116.798.000,00	3.412.680.851,00	82,90
5.1	Peningkatan Gizi Masyarakat	1.554.484.750,00	1.449.535.481,00	93,25
5.2	Promosi kesehatan dan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	792.579.000,00	564.374.088,00	71,21
5.3	Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan kesehatan kerja dan olahraga	348.389.000,00	328.580.897,00	94,31
5.4	Peningkatan Kesehatan keluarga	1.421.345.250,00	1.070.190.385,00	75,29
7	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	1.016.202.295,00	904.149.786,00	88,97
7.1	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	624.045.000,00	552.731.254,00	88,57
7.2	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	245.629.335,00	212.107.273,00	86,35
7.3	Peningkatan Imunisasi dan Surveilans	146.527.960,00	139.311.259,00	95,07
8	Program Pelayanan Kesehatan	28.701.349.220,00	20.997.480.107,00	73,16
8.1	Peningkatan Kesehatan Primer	4.157.405.000,00	3.020.346.610,00	72,65
8.2	Peningkatan Kesehatan Rujukan	6.931.653.720,00	6.057.156.562,00	87,38
8.3	Peningkatan Kesehatan Tradisional	95.437.500,00	78.228.180,00	81,97
8.4	Pembiayaan Kesehatan	17.516.853.000,00	11.841.748.755,00	67,60
9	Program Sumber Daya Kesehatan	34.250.215.320	32.091.140.741	93,70
9.1	Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	5.490.892.840	5.006.643.292,00	91,18
9.2	Pengelolaan Fasilitas dan Alat Kesehatan	28.666.758.450	26.996.271.558,00	94,17
9.3	Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	92.564.030,00	88.225.891,00	95,31
10	Program Fasilitas Kegiatan Rumah Sakit	89.940.788.972,83	36.338.931.229,00	40,40
10.1	Penyediaan Biaya Operasional RSUD DR. MUHAMMAD ZYN	1.144.441.500,00	1.062.282.150,00	92,82

No.	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN		
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
10.3	Pengadaan alat-alat kesehatan dan laboratorium rumah sakit	4.493.025.000,00	4.269.206.814,00	95,02
10.6	Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit	220.300.000,00	197.572.695,00	89,68
10.9	Peningkatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD Rumah Sakit	83.580.297.472,83	30.340.555.570,00	36,30
10.17	Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis	481.575.000,00	455.939.000,00	94,68
10.19	Bimbingan Teknis Pelayanan Kesehatan	15.150.000,00	13.375.000,00	88,28
10.20	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	6.000.000,00	-	0,00
11	Program Fasilitasi Kegiatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama	91.329.509.287,28	55.763.497.219,97	61,06
11.1	Fasilitasi Biaya Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas	10.234.113.808,00	7.170.703.444,00	70,07
11.2	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sreseh	507.300.000,00	334.724.391,00	65,98
11.3	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Torjun	462.500.000,00	382.444.791,00	82,69
11.4	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Pangarengan	418.580.000,00	326.376.120,00	77,97
11.5	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kamoning	497.387.000,00	372.154.540,00	74,82
11.6	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Banyuanyar	499.980.000,00	465.492.065,00	93,10
11.7	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Camplong	513.000.000,00	465.129.244,00	90,67
11.8	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Tanjung	456.800.000,00	232.960.708,00	51,00
11.9	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Omben	509.750.000,00	340.693.850,00	66,84
11.10	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Jrangoan	432.200.000,00	356.542.569,00	82,49
11.11	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kedungdung	449.000.000,00	414.793.870,00	92,38
11.12	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Banjar	501.680.000,00	481.206.899,00	95,92
11.13	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Jrengik	485.800.000,00	404.423.513,00	83,25
11.14	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Tambelangan	546.100.000,00	370.567.600,00	67,86
11.15	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Bayuates	537.500.000,00	343.344.905,00	63,88
11.16	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Bringkoning	458.000.000,00	231.919.750,00	50,64
11.17	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Robatal	476.000.000,00	396.135.919,00	83,22

No.	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN		
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
11.18	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Karang Penang	519.750.000,00	340.498.600,00	65,51
11.19	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Ketapang	471.000.000,00	401.162.976,00	85,17
11.20	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Buntan Barat	432.200.000,00	314.756.426,00	72,83
11.21	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Batulenger	496.000.000,00	290.675.407,00	58,60
11.22	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Tamberu Barat	410.800.000,00	314.508.388,00	76,56
11.23	Penyediaan Biaya Operasional Kapitasi JKN Puskesmas Sreseh	2.094.479.174,00	1.403.465.840,00	67,01
11.24	Penyediaan Biaya Operasional Kapitasi JKN Puskesmas Torjun	3.006.240.066,00	1.625.626.628,00	54,08
11.25	Penyediaan Biaya Operasional Kapitasi JKN Puskesmas Pangarengan	1.404.948.828,42	829.957.575,00	59,07
11.26	Penyediaan Biaya Operasional Kapitasi JKN Puskesmas Kamoning	3.384.694.026,38	2.201.512.721,00	65,04
11.27	Penyediaan Biaya Operasional Kapitasi JKN Puskesmas Banyuanyar	3.346.592.669,30	1.967.189.688,00	58,78
11.28	Penyediaan Biaya Operasional Kapitasi JKN Puskesmas Camplong	3.502.703.947,96	2.192.790.431,00	62,60
11.29	Penyediaan Biaya Operasional Kapitasi JKN Puskesmas Tanjung	1.708.669.883,73	1.354.385.082,00	79,27
11.30	Penyediaan Biaya Operasional Kapitasi JKN Puskesmas Omben	4.431.802.246,00	2.585.531.026,00	58,34
11.31	Penyediaan Biaya Operasional Kapitasi JKN Puskesmas Jrengan	1.415.934.133,24	777.843.875,00	54,94
11.32	Penyediaan Biaya Operasional Kapitasi JKN Puskesmas Kedungdung	3.453.142.237,00	2.119.266.356,58	61,37
11.33	Penyediaan Biaya Operasional Kapitasi JKN Puskesmas Banjar	4.731.759.064,00	2.083.971.690,00	44,04
11.34	Penyediaan Biaya Operasional Kapitasi JKN Puskesmas Jrengik	3.220.657.729,00	1.417.090.651,00	44,00
11.35	Penyediaan Biaya Operasional Kapitasi JKN Puskesmas Tambelangan	3.683.696.150,91	1.482.614.754,00	40,25
11.36	Penyediaan Biaya Operasional Kapitasi JKN Puskesmas Banyuates	2.107.564.215	1.304.676.912,00	61,90
11.37	Penyediaan Biaya Operasional Kapitasi JKN Puskesmas Bringkoning	1.796.258.638	1.027.618.252,01	57,21

No.	SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN		
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
11.38	Penyediaan Biaya Operasional Kapitasi JKN Puskesmas Robatal	4.550.092.000	2.569.979.956,00	56,48
11.39	Penyediaan Biaya Operasional Kapitasi JKN Puskesmas Karang Penang	5.826.091.364,00	2.082.400.616,38	35,74
11.40	Penyediaan Biaya Operasional Kapitasi JKN Puskesmas Ketapang	3.026.314.815,00	1.694.976.610,00	56,01
11.41	Penyediaan Biaya Operasional Kapitasi JKN Puskesmas Buntan Barat	1.409.194.500,57	756.079.403,00	53,65
11.42	Penyediaan Biaya Operasional Kapitasi JKN Puskesmas Batulenger	1.792.034.213,89	974.728.358,00	54,39
11.43	Penyediaan Biaya Operasional Kapitasi JKN Puskesmas Tamberu Barat	1.241.912.977,32	736.834.045,00	59,33
11.44	Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Sreseh	698.554.500,00	592.485.930,00	84,82
11.45	Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Torjun	604.110.000,00	432.955.940,00	71,67
11.46	Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Pangarengan	185.500.000,00	182.164.333,00	98,20
11.47	Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Kamoning	855.652.200,00	796.372.831,00	93,07
11.48	Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Banyuanyar	639.825.000,00	503.905.944,00	78,76
11.49	Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Camplong	530.720.000,00	509.741.629,00	96,05
11.50	Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Tanjung	425.000.000,00	295.786.467,00	69,60
11.51	Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Omben	530.845.000,00	363.914.883,00	68,55
11.52	Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Jrangoan	579.400.000,00	578.052.276,00	99,77
11.53	Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Kedungdung	587.240.000,00	536.803.609,00	91,41
11.54	Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Banjar	486.804.500,00	468.175.254,00	96,17
11.55	Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Jrengik	528.306.000,00	498.847.608,00	94,42
11.56	Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Tambelangan	412.700.000,00	317.369.814,00	76,90
11.57	Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Banyuates	438.243.000,00	237.107.172,00	54,10
11.58	Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Bringkoning	280.500.000,00	201.432.719,00	71,81
11.59	Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Robatal	507.960.000,00	288.394.960,00	56,78
11.60	Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Karang Penang	406.000.000,00	180.047.853,00	44,35

No.	SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN		
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
11.61	Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Ketapang	471.367.000,00	358.233.001,00	76,00
11.62	Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Buntan Barat	171.000.000,00	95.903.310,00	56,08
11.63	Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Batulenger	331.808.400,00	219.559.242,00	66,17
11.64	Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Tamberu Barat	207.750.000,00	166.486.000,00	80,14
12	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	19.028.947.924,00	17.726.669.839,00	93,16
12.1	Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan	10.141.834.168,00	9.683.173.719,00	95,48
12.3	Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan / atau pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja.	7.887.113.756,00	7.868.975.856,00	99,77
12.5	Pembayaran Tindakan Pelayanan Kesehatan Bagi Fakir Miskin dan atau Orang Tidak Mampu	1.000.000.000,00	174.520.264,00	17,45
23	Program Manajemen Pelayanan Kesehatan	351.545.000,00	327.159.647,00	93,06
23.1	Penerapan sistem dan informasi manajemen kesehatan	351.545.000,00	327.159.647,00	93,06
JUMLAH		343.466.424.006,11	238.558.062.606,97	69,46

* Anggaran Setelah Perubahan

Tabel di atas menunjukkan bahwa untuk mendukung tercapainya kinerja sasaran strategis yang diharapkan telah dilaksanakan 23 Program dan 93 Kegiatan yang secara keuangan realisasinya rata-rata 79,37% dengan rincian realisasi belanja tidak langsung sebesar 95,77% dan realisasi belanja langsung sebesar 62,98%. Persentase realisasi ini termasuk kategori cukup baik.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang Tahun 2020 merupakan media akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi, alat pertanggungjawaban, dan peningkatan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang. Setiap Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang telah mengimplementasikan dan mengembangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan hasil evaluasi internal baik secara triwulanan dan tahunan yang telah disusun dalam LKjIP Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang Tahun 2020 dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:


1. Sasaran strategis pada indikator Angka Kematian Ibu capaian kinerjanya yaitu 128,78% atau kategori BERHASIL
2. Sasaran strategis pada indikator Angka Kematian Bayi capaian kinerjanya yaitu 137,66% atau kategori SANGAT BERHASIL
3. Sasaran strategis Meningkatnya Status Gizi dengan indikator Persentase Stunting capaian kinerjanya yaitu 157,89% atau kategori SANGAT BERHASIL
4. Sasaran strategis Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan dengan indikator Persentase Puskesmas yang terakreditasi minimal terakreditasi utama capaian kinerjanya yaitu 95,25% atau kategori SANGAT BERHASIL
5. Sasaran strategis Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan dengan indikator Persentase Rumah Sakit yang terakreditasi capaian kinerjanya yaitu 50% atau kategori KURANG BERHASIL
6. Sasaran strategis Nilai SKM Pelayanan Kesehatan capaian kinerjanya yaitu 100,90% atau kategori SANGAT BERHASIL

Sedangkan berdasarkan efisiensi antara realisasi anggaran dengan capaian kinerja yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Sasaran strategis pada indikator Angka Kematian Ibu tingkat efisiensi belanjanya sebesar 58,46% dan dikategorikan EFISIEN.
2. Sasaran strategis pada indikator Angka Kematian Bayi tingkat efisiensi belanjanya sebesar 64,63% dan dikategorikan EFISIEN.
3. Sasaran strategis Meningkatnya Status Gizi dengan indikator Persentase Stunting tingkat efisiensi belanjanya sebesar 55,04% dan dikategorikan EFISIEN.
4. Sasaran strategis Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan dengan indikator Persentase Puskesmas yang terakreditasi minimal terakreditasi utama tingkat efisiensi belanjanya sebesar 74,06% dan dikategorikan EFISIEN.
5. Sasaran strategis Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan dengan indikator Persentase Rumah Sakit yang terakreditasi tingkat efisiensi belanjanya sebesar 80,8% dan dikategorikan EFISIEN.
6. Sasaran strategis Nilai SKM Pelayanan Kesehatan tingkat efisiensi belanjanya sebesar 90,83% dan dikategorikan EFISIEN.

Dalam pencapaian kinerja tersebut tidak terlepas dari hambatan dan kendala yang dijumpai baik bersifat internal maupun eksternal. Oleh karena itu akan dilakukan upaya peningkatan kinerja di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang, pembangunan budaya kerja yang kondusif, penegakan disiplin pegawai, dan mengoptimalkan setiap sumber daya yang dimiliki dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang Tahun 2020-2024.

Sampang, 28 Februari 2020
Plt. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Sampang



AGUS MULYADI, SKM.,M.Kes.
Pembina
NIP. 19730808 199803 1 008

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AGUS MULYADI, SKM.,M.Kes.
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang
selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : H. SLAMET JUNAIDI
Jabatan : BUPATI SAMPANG
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampang, 18 Februari 2020

Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN

BUPATI SAMPANG

SLAMET JUNAIDI


AGUS MULYADI, SKM.,M.Kes.

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SAMPANG**


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Menurunnya Kematian Ibu dan Bayi	Angka Kematian Ibu	91/100.000 kelahiran hidup
		Angka Kematian Bayi	6,71/1.000 kelahiran hidup
2	Meningkatnya Status Gizi	Persentase balita stunting	19%
3	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	Persentase Puskesmas yang Terakreditasi minimal terakreditasi utama	10%
		Persentase rumah sakit yang terakreditasi	100%
6	Meningkatnya SKM Pelayanan Kesehatan	Nilai SKM Pelayanan Kesehatan	83%

Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1. Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	1.596.280.750	
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.883.400.000	
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	262.410.000	
4. Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik	58.250.750	
5. Program Kesehatan Masyarakat	6.085.744.500	
6. Program Pengembangan Lingkungan Sehat, Kesehatan Kerja dan Olahraga	3.565.110.000	

Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
7. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4.651.031.036	
8. Program Pelayanan Kesehatan	20.739.686.750	
9. Program Sumber Daya Kesehatan	48.130.503.536	
10. Program Fasilitasi Kegiatan Rumah Sakit	54.312.550.000	
11. Program Fasilitasi Kegiatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama	72.750.891.960	
12. Program Pembinaan Lingkungan Sosial	7.211.656.000	
13. Program Manajemen Pelayanan Kesehatan	266.680.000	
TOTAL	222.514.195.282	

Sampang, 18 Februari 2020

Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN



AGUS MULYADI, SKM.,M.Kes.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : AGUS MULYADI, SKM.,M.Kes.
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. SLAMET JUNAIDI
Jabatan : BUPATI SAMPANG
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampang, 4 Januari 2020

BUPATI SAMPANG

H. SLAMET JUNAIDI

Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN

AGUS MULYADI, SKM.,M.Kes.

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SAMPANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Menurunnya Kematian Ibu dan Bayi	Angka Kematian Ibu	85/100.000 kelahiran hidup
		Angka Kematian Bayi	6,4/1.000 kelahiran hidup
2	Meningkatnya Status Gizi	Persentase balita stunting	18%
3	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	Persentase Puskesmas yang Terakreditasi minimal terakreditasi utama	20%
		Persentase rumah sakit yang terakreditasi	100%
6	Meningkatnya SKM Pelayanan Kesehatan	Nilai SKM Pelayanan Kesehatan	84%

Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
14. Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	4.824.578.225	
15. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.489.009.182	
16. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	38.300.000	
17. Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik	72.056.900	
18. Program Kesehatan Masyarakat	4.216.250.000	
19. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	1.367.267.295	
20. Program Pelayanan Kesehatan	25.285.368.625	

	Program		Anggaran (Rp.)	Keterangan
21.	Program Kesehatan	Sumber Daya	40.102.352.173	
22.	Program Rumah Sakit	Fasilitasi Kegiatan	68.239.958.000	
23.	Program Fasilitasi Kegiatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama		72.608.946.305	
24.	Program Pembinaan Lingkungan Sosial		15.833.417.160	
25.	Program Manajemen Pelayanan Kesehatan		324.834.000	
	TOTAL		235.402.337.865	

Sampang, 4 Januari 2020

Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN



AGUS MULYADI, SKM.,M.Kes.



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG DINAS KESEHATAN

JL. KH. Wahid Hasyim, No.53 Telp. (0323) 322584
SAMPANG (69213)

Website: dinkes.sampangkab.go.id Email: dinaskes.sampang@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SAMPANG Nomor : 900/ 144 /434.203/2020 TENTANG

TIM PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN SAMPANG

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SAMPANG

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Kesehatan sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu membentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Mengingat** : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Bupati Sampang Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran.

KEDUA : Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas yaitu:

Melakukan inventarisasi bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan dokumen SAKIP;

Melakukan koordinasi di setiap penyusunan dokumen sesuai tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Menyusun dokumen SAKIP yaitu Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja;

Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada kepala Organisasi Perangkat Daerah.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sampang
Pada tanggal : 28 Februari 2020

Pt. KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SAMPANG


AGUS MULYADI, SKM.,M.Kes.

Pembina

NIP. 19730808 199803 1 008

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Sampang
Nomor : 900/ 144 /434.203/2020
Tanggal : 28 Februari 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENERAPAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SAMPANG**

No	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN INDUK
1.	Penanggungjawab	Agus Mulyadi, SKM, M.Kes.	Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang
2.	Ketua	Asrul Sani, SKM,M.Kes.	Sekretaris
3.	Sekretaris	Saffak, SE, MM	Kasubag Program dan Informasi
4.	Koordinator	1. dr. Yuliono, M.Kes. 2. Dra. Hanian Maria Farouq 3. Nunuk Eko Y.A, S.ST, M.MKes.	Kabid Pelayanan Kesehatan Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kabid Sumber Daya Kesehatan
5.	Anggota	1. Dr. D.H. Lusi Harini 2. Sohibiwati, SKM,MM 3. Subagyo, S.KM 4. Abd. Kholik, S.Kep.,Ns. 5. Lailatul M, SKM.,M.Kes.	Kasie Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Kasie PTM dan Jiwa Kasie Yankes Primer Kasie Pengendalian Penyakit Menular Administrator Kesehatan

Sampang, 28 Februari 2020

Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SAMPANG

AGUS MULYADI, SKM.,M.Kes.

Pembina

NIP. 19730808 199803 1 008